



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

Paraf	
OPD	Bag. Muktam
	

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
14. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disebut IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat ke sulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG, Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Paraf	
OPD	Bag Hukum
	

16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Pohuwato adalah 101 (seratus satu) Desa.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA
Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Dana Transfer ke Pemerintah Desa berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
f	

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar dari anggaran Dana Desa Kabupaten Pohuwato dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Alokasi Kinerja dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (5) Alokasi Formula dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (7) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (8) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan) , 9 (sembilan) , dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (10) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AFDesa = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times AFKab$$

Keterangan:

AFDesa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa daerah kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa daerah kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa daerah kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa daerah kabupaten

AFKab = Alokasi Formula Daerah Kabupaten

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB V
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah transfer Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75%

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa serta dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (4) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 10


- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan prioritas penggunaan dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan Tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Paraf	
OPD	Beg. Hukum
	

- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa ke Camat dan dari Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani pemerintahan desa.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan pemantauan atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa;

Pasal 13

- (1) Pemantauan terhadap penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan desa tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
- (3) Camat dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 14

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Camat dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 16

Dalam hal evaluasi atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan kurang dari 50% (lima puluh persen), Camat :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai realisasi penggunaan Dana Desa tersebut; dan/ atau
- b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- c. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Camat:
- meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.
 - menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX


SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 18


- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal:
- bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat rekomendasi penundaan dari aparat pengawasan fungsional daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, maka penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi pengimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dan Pasal 17 ayat (1) huruf b terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2020

WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 8

PARAF KOORDINASI					
KABID. B. Pendes	KEPALA D. PMO	KABAG HUKUM	AST. BID. KEM.	AST. BID. PEM	SEKDA
					

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan


- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

B. PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Peningkatan kualitas hidup diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

	Para
OPD	Bag. Hukum
	

- 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Meliputi:

- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
- c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
- d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan; melakukan pemutakhiran data kemiskinan; melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja; menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
- c. menciptakan lapangan kerja.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa meliputi:

- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	

c. pencegahan kematian ibu dan anak.

Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
- c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- f. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
- g. Berbasis sumber daya desa, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat di akses masyarakat desa. Publikasi penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Bagi desa yang tidak mempublikasikan penggunaan dana desa di ruang publik, Maka akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.


a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur resapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah;
 - n) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - b) tambatan perahu;
 - c) dermaga apung;
 - d) tambat apung (*buoy*);
 - e) jalan pemukiman;
 - f) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - g) jalan poros Desa;
 - h) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - i) jembatan Desa;
 - j) gorong-gorong;
 - k) terminal Desa; dan
 - l) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) instalasi biogas;
 - f) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - g) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- a) air bersih berskala Desa;
 - b) jambanisasi;
 - c) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - e) balai pengobatan;
 - f) posyandu;
 - g) poskesdes/polindes;
 - h) posbindu;
 - i) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - j) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - c) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - d) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - e) wahana permainan anak di PAUD;
 - f) taman belajar keagamaan;
 - g) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - h) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - i) bangunan perpustakaan Desa;
 - j) buku/bahan bacaan;
 - k) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - m) film dokumenter;
 - n) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - o) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - p) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - q) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - r) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana b produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) mesin penetas telur;
 - l) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - m) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - n) lumbung Desa;
 - o) gudang pendingin (*cold storage*);
 - p) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - q) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - r) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - s) keramba jaring apung;
 - t) keranjang ikan;
 - u) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - v) alat produksi es;
 - w) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - x) tempat penjemuran ikan; dan
 - y) sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; gudang pendingin (*cold storage*);
 - c) mesin penepung ikan;
 - d) mesin penepung ketela pohon;
 - e) mesin bubut untuk mebeler;
 - f) mesin *packaging* kemasan;
 - g) roaster kopi;
 - h) mesin percetakan;
 - i) bioskop mini;
 - j) alat pengolahan hasil perikanan;
 - k) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - l) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang;
 - g) tempat pemasaran ikan; dan
 - h) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) ruang ganti dan/atau toilet;
 - b) *pergola*;
 - c) *gazebo*;
 - d) lampu taman;
 - e) pagar pembatas;
 - f) pondok wisata (*homestay*);
 - g) panggung kesenian/pertunjukan;
 - h) kios cenderamata;
 - i) pusat jajanan kuliner;
 - j) tempat ibadah;
 - k) menara pandang (*viewing deck*);
 - l) gapura identitas;
 - m) wahana permainan anak;
 - n) wahana permainan outbound;
 - o) taman rekreasi;
 - p) tempat penjualan tiket;
 - q) angkutan wisata;
 - r) *tracking* wisata mangrove;
 - s) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - t) papan interpretasi;
 - u) sarana dan prasarana kebersihan;
 - v) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - w) *internet corner*; dan
 - x) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) mesin sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- i) desalinasi air laut;
 - j) pengolahan limbah sampah;
 - k) kolam budidaya;
 - l) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - m) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 6) P3K untuk bencana;
 - 7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 8) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pelatihan pengelolaan air minum;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader kesehatan, dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	


- g) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- h) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- i) sosialisasi gerakan aman pangan;
- j) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- k) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- n) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- s) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- t) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- u) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- v) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- w) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- x) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- y) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- z) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- aa) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- bb) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- cc) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- dd) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara *holistik integratif* (PAUD HI);
 - c) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - d) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - e) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - f) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - g) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - k) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - l) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - n) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - aa) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - f) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - g) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) website Desa;
 - c) radio komunitas;
 - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Pengelolaan infrasturktur Desa, antara lain:
 - a) insentif kader infrastruktur Desa;
 - b) pelatihan kader infrastruktur Desa; dan
 - c) pengelolaan infrasturktur Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pembenihan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak;
 - j) tepung tapioka;
 - k) kerupuk;
 - l) keripik jamur;
 - m) keripik jagung;
 - n) ikan asin;
 - o) abon sapi;
 - p) susu sapi;
 - q) kopi;
 - r) coklat;
 - s) karet;
 - t) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - u) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - v) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - w) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - x) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - y) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - z) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul;
 - i) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - j) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - k) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - l) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - g) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - h) pelatihan pembenihan ikan;
 - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c) percontohan TTG untuk:
 1. produksi pertanian;
 2. pengembangan sumber energi perdesaan;
 3. pengembangan sarana transportasi;
 4. pengembangan sarana komunikasi; dan
 5. pengembangan jasa dan industri kecil;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - e) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - f) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 7) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 9) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa rumah Desa sehat/rumah diskusi dan/atau balai rakyat;
 - c) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
- c) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
- d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
- e) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
- f) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset Desa;
- b) penyusunan profil Desa/data Desa;
- c) penyusunan peta aset Desa;
- d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
- e) dukungan penetapan IDM;
- f) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- c) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
- d) rembug *stunting* di Desa;
- e) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes; dan
- f) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes; dan
- g) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- h) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
- i) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
- j) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
- k) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
- l) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
- b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- c) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- a) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - b) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - c) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - e) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan industri rumahan;
 - c) pelatihan teknologi tepat guna;
 - d) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - e) pelatihan pemandu Wisata;
 - f) interpretasi wisata;
 - g) pelatihan Bahasa Asing;
 - h) pelatihan Digitalisasi;
 - i) pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - j) pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - k) pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - l) pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - m) pelatihan pengemasan ikan/produk ikan
 - n) pelatihan pengelolaan pangan kering;


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- o) pelatihan teknik pemasaran *online/offline*;
 - p) pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - q) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

a. Bidang Pembangunan Desa:

- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - b) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - b) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - c) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- 4) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
 - 2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - e) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- 3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- 4) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
4. Daftar Kegiatan Dana Desa Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
- Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	PARAMETER/KEGIATAN	SUB BIDANG KEGIATAN	KET
1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Reguler)	Penyelenggaraan Tatapraja pemerintahan, Perencanaan, Keungan dan Pelaporan	Musyawarah Desa
2.	Pembangunan/peningkatan gedung/ prasarana kantor Desa	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Pembangunan kantor desa prioritas menggunakan sumber anggaran ADD (APBD), penggunaan DDS (APBN) untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor dapat dilakukan dengan persyaratan sbb : a. Setelah seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah dipenuhi Harus memperoleh rekomendasi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati.
3.	Pengembangan sistem informasi desa	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan, perencanaan, keungan dan pelaporan	Internet Desa yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum, Website Desa, Radio Komunitas.
4.	Peyusunan dokumen perencanaan desa	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan, perencanaan, keungan dan pelaporan	Insentif Kader infrastruktur desa; Pelatihan Kader infrastruktur desa dan tim penyusun RPJM Desa, RKP Desa & APB Desa
5.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Insentif Penyusunan Profil Desa/Data Desa; insentif pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; Pendataan Potensi dan Aset Desa; Penyusunan Peta Aset Desa
6.	Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan, perencanaan, keungan dan pelaporan	Kerjasama dimaksud dalam bentuk kegiatan pembangunan ekonomi desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

b. Bidang Pembinaan Kemasarakatan Desa

No.	PARAMETER/KEGIATAN	SUB BIDANG KEGIATAN	KET
1.	Pembangunan/ peningkatan sarana dan prsarana kepemudaan dan olah raga milik desa	Kepemudaan dan olah raga	Sarana olahraga Desa (tidak termasuk Pembebasan Lahan), dan merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa
2.	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kelembagaan masyarakat	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa yang dilaksanakan di desa setempat
3.	Pembinaan lembaga adat	Kelembagaan masyarakat	Insentif pemangku adat dibayarkan berdasarkan kegiatan.
4.	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa	Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dalam bentuk pengadaan peralatan pendukung/ penolong menghadapi bencana lokal desa
5.	Penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)	Kebudayaan dan keagamaan	Dalam bentuk kegiatan pengadaan alat kesenian budaya dan pagelaran seni budaya keagamaan dan HUT RI.

c. Daftar Kegiatan Yang Tidak Boleh Didanai Melalui Dana Desa

KEGIATAN	KETERANGAN
1. Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur ekonomi dan pemukiman dan pekerjaan umum.	a. Dana desa diprioritaskan bagi kegiatan pembangunan yang bersifat baru atau lanjutan, belum diperkenankan untuk kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan infrastruktur. b. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan dengan persyaratan mendapatkan pertimbangan teknis menyangkut kelayakan dan usia infrastruktur dari pemerintah daerah.
2. Pembelian lahan aset desa untuk kebun PKK, tanah desa, tanah bengkok dll	Pembelian lahan aset desa, karena pertunjukannya pengelolaan bukan untuk kepentingan publik (masyarakat) maka sumber penganggaran berasal dari ADD (APBD)
3. Ganti rugi pembayaran lahan yang terkena dampak pembangunan	Pembebasan lahan/pembayaran ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan menggunakan sumber anggaran ADD (APBD)
4. Pengadaan lahan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	Proses pembebasan lahan sebisa mungkin menggunakan metode hibah lahan, dan jika tidak dimungkinkan maka proses pembebasannya menggunakan dana ADD (APBD) untuk kegiatan seperti: a. Hibah lahan/pembebasan lahan untuk pembangunan posyandu, paud dll

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

	<ul style="list-style-type: none"> b. Hibah lahan/pembebasan lahan untuk tempat pemakaman umum c. Hibah lahan/pembebasan lahan untuk tempat pembuangan akhir d. Hibah lahan/pembebasan lahan untuk sarana olah raga desa e. Hibah lahan/ pembebasan lahan untuk kegiatan lainnya sesuai hasil keputusan musyawarah desa
--	---

C. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa


Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.
- g. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing masing Desa.

Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

D. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, wajib diinformasikan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan. Penggunaan dana desa dimaksud wajib dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui sarana informasi publik di desa seperti papan informasi di kantor desa, balai desa/rakyat serta tempat-tempat strategis lainnya yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban APB Desa disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektur Daerah, dan Bupati Cq Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.

E. VERIFIKASI

Dalam rangka kelancaran proses pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Desa, maka setiap dokumen harus diteliti dan diverifikasi oleh Satgas Kecamatan.

Tugas Satgas Kecamatan, yaitu :

1. Mensikronisasi program/kegiatan Dana Desa setiap Desa dalam wilayahnya dengan program kabupaten yang dilaksanakan kecamatan.
2. Merasionalisasi nilai-nilai setiap kegiatan Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah desa.


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Memeriksa kelengkapan berkas Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah desa.
4. Menyesuaikan kegiatan yang diprogramkan dalam Dana Desa oleh pemerintah desa dengan peraturan desa tentang APB Desa.
5. Memeriksa kesesuaian nilai kegiatan/program Dana Desa pemerintah desa dengan nilai Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Pohuwato.


F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI						
KABID. B. Pendes	KEPALA D. PMD	KABAG. HUKUM	AST. BID. L. SA	AST. BID. PEM	SEKDA	
						

Lampiran I : Peraturan Bupati Pohuwato
 Nomor : 8 Tahun 2020
 Tanggal : 2 JANUARI 2020
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Popayato	Torosiaje Jaya	662.806.000	Berkembang	3	-	49,09	48	-	1389	0,01	0,00	59	0,01	0,01	3,53	0,00	0,00	26,20	0,01	0,00	0,01	170.079.000	832.885.000
2	Popayato	Popayato	662.806.000	Berkembang	1	-	49,89	31	-	1019	0,01	0,00	13	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	35,51	0,01	0,00	0,01	107.817.000	770.623.000
3	Popayato	Telaga	662.806.000	Tertinggal	3	-	49,12	47	-	1153	0,01	0,00	52	0,01	0,00	15,94	0,00	0,00	42,28	0,01	0,00	0,01	187.950.000	850.756.000
4	Popayato	Torosiaje	662.806.000	Tertinggal	4	-	48,60	54	-	1344	0,01	0,00	68	0,01	0,01	2,63	0,00	0,00	30,19	0,01	0,00	0,01	191.052.000	853.858.000
5	Popayato	Bukit Tingki	662.806.000	Berkembang	1	-	53,43	7	144.096.000	1193	0,01	0,00	10	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	20,39	0,01	0,00	0,00	75.378.000	882.280.000
6	Popayato	Tunas Harapan	662.806.000	Tertinggal	1	-	44,91	93	-	542	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22,86	0,01	0,00	45,61	0,01	0,00	0,01	109.723.000	772.529.000
7	Popayato	Trikora	662.806.000	Berkembang	2	-	48,23	62	-	818	0,01	0,00	33	0,01	0,00	19,38	0,00	0,00	46,49	0,01	0,00	0,01	157.671.000	820.477.000
8	Popayato	Dambalo	662.806.000	Tertinggal	5	-	45,36	90	-	753	0,01	0,00	116	0,02	0,01	6,24	0,00	0,00	42,15	0,01	0,00	0,01	289.870.000	952.676.000
9	Popayato	Telaga Biru	662.806.000	Berkembang	4	-	48,14	65	-	1161	0,01	0,00	84	0,01	0,01	12,01	0,00	0,00	35,29	0,01	0,00	0,01	232.148.000	894.954.000
10	Popayato	Bumi Bahari	662.806.000	Berkembang	3	-	48,50	56	-	774	0,01	0,00	48	0,01	0,00	3,12	0,00	0,00	37,55	0,01	0,00	0,01	158.006.000	820.812.000
11	Lemito	Lemito	662.806.000	Berkembang	7	-	46,91	80	-	2524	0,02	0,00	302	0,05	0,03	8,48	0,00	0,00	43,39	0,01	0,00	0,03	655.837.000	1.318.643.000
12	Lemito	Wonggarasi Barat	662.806.000	Tertinggal	7	-	46,32	85	-	1380	0,01	0,00	216	0,04	0,02	28,02	0,01	0,00	43,35	0,01	0,00	0,02	498.286.000	1.161.092.000
13	Lemito	Lomuli	662.806.000	Berkembang	3	-	52,05	13	-	1230	0,01	0,00	44	0,01	0,00	149,30	0,04	0,01	40,08	0,01	0,00	0,01	273.212.000	936.018.000
14	Lemito	Lemito Utara	662.806.000	Berkembang	3	-	49,65	32	-	1885	0,01	0,00	51	0,01	0,00	7,25	0,00	0,00	27,87	0,01	0,00	0,01	168.477.000	831.283.000
15	Lemito	Kenari	662.806.000	Tertinggal	5	-	50,10	29	-	1171	0,01	0,00	122	0,02	0,01	16,91	0,00	0,00	43,72	0,01	0,00	0,01	317.530.000	980.336.000
16	Lemito	Wonggarasi Tengah	662.806.000	Tertinggal	5	-	51,96	14	-	1514	0,01	0,00	113	0,02	0,01	46,09	0,01	0,00	49,26	0,01	0,00	0,02	337.192.000	999.998.000
17	Lemito	Suka Damai	662.806.000	Berkembang	1	-	47,69	71	-	961	0,01	0,00	8	0,00	0,00	79,53	0,02	0,00	28,33	0,01	0,00	0,01	132.920.000	795.726.000
18	Lemito	Babalonge	662.806.000	Tertinggal	1	-	47,82	69	-	494	0,00	0,00	10	0,00	0,00	105,87	0,03	0,00	49,24	0,01	0,00	0,01	181.584.000	844.390.000
19	Randangan	Motolohu	662.806.000	Maju	1	-	50,55	25	-	2273	0,02	0,00	17	0,00	0,00	35,73	0,01	0,00	16,18	0,00	0,00	0,01	116.829.000	779.635.000
20	Randangan	Imbodu	662.806.000	Berkembang	3	-	49,48	35	-	1230	0,01	0,00	51	0,01	0,00	82,73	0,02	0,00	39,28	0,01	0,00	0,01	233.743.000	896.549.000
21	Randangan	Manunggal Karya	662.806.000	Berkembang	4	-	50,91	22	-	1787	0,01	0,00	77	0,01	0,01	22,89	0,01	0,00	38,53	0,01	0,00	0,01	242.181.000	904.987.000
22	Randangan	Sidorukun	662.806.000	Berkembang	4	-	50,46	27	-	799	0,01	0,00	81	0,01	0,01	7,58	0,00	0,00	41,07	0,01	0,00	0,01	226.757.000	889.563.000
23	Randangan	Sarimurni	662.806.000	Berkembang	2	-	49,41	37	-	1137	0,01	0,00	25	0,00	0,00	25,30	0,01	0,00	47,25	0,01	0,00	0,01	153.710.000	816.516.000
24	Randangan	Huyula	662.806.000	Berkembang	4	-	48,16	63	-	1366	0,01	0,00	62	0,01	0,01	38,88	0,01	0,00	41,52	0,01	0,00	0,01	225.560.000	888.366.000
25	Randangan	Omayuwa	662.806.000	Tertinggal	2	-	46,13	86	-	1610	0,01	0,00	22	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	32,86	0,01	0,00	0,01	123.105.000	785.911.000
26	Randangan	Ayula	662.806.000	Tertinggal	3	-	44,99	92	-	1337	0,01	0,00	58	0,01	0,00	34,94	0,01	0,00	24,90	0,01	0,00	0,01	189.515.000	852.321.000
27	Randangan	Patuhu	662.806.000	Maju	1	-	55,61	1	144.096.000	1392	0,01	0,00	87	0,01	0,01	25,50	0,01	0,00	38,66	0,01	0,00	0,01	256.501.000	1.063.403.000
28	Randangan	Banuroja	662.806.000	Berkembang	2	-	51,24	20	-	1141	0,01	0,00	20	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	26,44	0,01	0,00	0,01	106.642.000	769.448.000
29	Randangan	Pelambane	662.806.000	Berkembang	3	-	52,57	12	-	1070	0,01	0,00	59	0,01	0,01	11,80	0,00	0,00	39,63	0,01	0,00	0,01	192.120.000	854.926.000
30	Randangan	Motolohu Selatan	662.806.000	Berkembang	1	-	54,24	4	144.096.000	901	0,01	0,00	14	0,00	0,00	25,72	0,01	0,00	47,01	0,01	0,00	0,01	130.263.000	937.165.000
31	Randangan	Sidowonge	662.806.000	Berkembang	3	-	50,46	28	-	1108	0,01	0,00	45	0,01	0,00	50,25	0,01	0,00	51,93	0,01	0,00	0,01	215.600.000	878.406.000
32	Marisa	Marisa Selatan	662.806.000	Berkembang	4	-	49,28	43	-	3861	0,03	0,00	77	0,01	0,01	5,87	0,00	0,00	20,88	0,01	0,00	0,01	233.340.000	896.146.000
33	Marisa	Marisa Utara	662.806.000	Berkembang	2	-	48,58	55	-	4036	0,03	0,00	35	0,01	0,00	1,31	0,00	0,00	24,71	0,01	0,00	0,01	162.508.000	825.314.000
34	Marisa	Teratai	662.806.000	Berkembang	4	-	51,22	21	-	2432	0,02	0,00	87	0,01	0,01	5,80	0,00	0,00	35,46	0,01	0,00	0,01	252.171.000	914.977.000
35	Marisa	Pohuwato	662.806.000	Tertinggal	3	-	47,68	72	-	2032	0,01	0,00	36	0,01	0,00	0,80	0,00	0,00	43,76	0,01	0,00	0,01	162.952.000	825.758.000
36	Marisa	Batubilitahu	662.806.000	Berkembang	1	-	48,91	50	-	2859	0,02	0,00	10	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	19,95	0,01	0,00	0,00	93.662.000	756.468.000
37	Marisa	Palopo	662.806.000	Maju	2	-	48,15	64	-	2332	0,02	0,00	35	0,01	0,00	11,86	0,00	0,00	32,91	0,01	0,00	0,01	157.526.000	820.332.000
38	Marisa	Pohuwato Timur	662.806.000	Berkembang	3	-	53,30	9	144.096.000	2484	0,02	0,00	60	0,01	0,01	15,60	0,00	0,00	35,12	0,01	0,00	0,01	211.170.000	1.018.072.000
39	Marisa	Bulangita	662.806.000	Tertinggal	5	-	48,46	57	-	839	0,01	0,00	97	0,02	0,01	1,29	0,00	0,00	39,29	0,01	0,00	0,01	248.701.000	911.507.000
40	Paguat	Bunuyo	662.806.000	Maju	2	-	49,29	42	-	1243	0,01	0,00	33	0,01	0,00	40,99	0,01	0,00	23,32	0,01	0,00	0,01	145.174.000	807.980.000
41	Paguat	Sipayo	662.806.000	Maju	1	-	47,54	75	-	1612	0,01	0,00	6	0,00	0,00	102,99	0,02	0,00	29,32	0,01	0,00	0,01	158.525.000	821.331.000

Paraf
 OPD Bag. Hukum


42	Paguat	Soginti	662.806.000	Berkembang	2	-	48,31	60	-	1586	0,01	0,00	32	0,01	0,00	127,32	0,03	0,00	30,08	0,01	0,00	0,01	224.816.000	887.622.000
43	Paguat	Bumbulan	662.806.000	Berkembang	5	-	47,48	76	-	2028	0,01	0,00	103	0,02	0,01	4,45	0,00	0,00	30,12	0,01	0,00	0,01	265.802.000	928.608.000
44	Paguat	Maleo	662.806.000	Berkembang	4	-	46,45	83	-	1397	0,01	0,00	62	0,01	0,01	39,60	0,01	0,00	39,00	0,01	0,00	0,01	222.732.000	885.538.000
45	Paguat	Molamahu	662.806.000	Berkembang	4	-	46,49	82	-	826	0,01	0,00	61	0,01	0,01	108,00	0,03	0,00	32,99	0,01	0,00	0,01	255.451.000	918.257.000
46	Paguat	Buhu Jaya	662.806.000	Berkembang	3	-	49,29	41	-	1654	0,01	0,00	40	0,01	0,00	64,99	0,02	0,00	39,02	0,01	0,00	0,01	206.312.000	869.118.000
47	Paguat	Kemiri	662.806.000	Berkembang	1	-	49,62	33	-	738	0,01	0,00	13	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	37,36	0,01	0,00	0,00	99.281.000	762.087.000
48	Patilanggio	Iloheluma	662.806.000	Tertinggal	3	-	44,78	95	-	2385	0,02	0,00	56	0,01	0,00	13,17	0,00	0,00	23,05	0,01	0,00	0,01	182.174.000	844.980.000
49	Patilanggio	Balayo	662.806.000	Tertinggal	3	-	49,29	40	-	1625	0,01	0,00	59	0,01	0,01	12,57	0,00	0,00	30,94	0,01	0,00	0,01	187.774.000	850.580.000
50	Patilanggio	Suka Makmur	662.806.000	Tertinggal	1	-	47,15	79	-	1473	0,01	0,00	15	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	46,02	0,01	0,00	0,01	125.796.000	788.602.000
51	Patilanggio	Manawa	662.806.000	Tertinggal	7	-	45,24	91	-	2283	0,02	0,00	301	0,05	0,03	12,15	0,00	0,00	25,43	0,01	0,00	0,03	625.793.000	1.288.599.000
52	Patilanggio	Dulomo	662.806.000	Tertinggal	1	-	37,62	101	-	1252	0,01	0,00	7	0,00	0,00	27,64	0,01	0,00	26,23	0,01	0,00	0,00	92.614.000	755.420.000
53	Patilanggio	Dudepo	662.806.000	Tertinggal	4	-	50,81	24	-	721	0,01	0,00	77	0,01	0,01	100,79	0,02	0,00	46,44	0,01	0,00	0,01	297.792.000	960.598.000
54	Taluditi	Pancakarsa I	662.806.000	Berkembang	4	-	51,94	15	-	2321	0,02	0,00	80	0,01	0,01	30,00	0,01	0,00	26,92	0,01	0,00	0,01	243.311.000	906.117.000
55	Taluditi	Pancakarsa II	662.806.000	Berkembang	2	-	52,75	11	-	1327	0,01	0,00	34	0,01	0,00	27,40	0,01	0,00	30,65	0,01	0,00	0,01	149.061.000	811.867.000
56	Taluditi	Makarti Jaya	662.806.000	Berkembang	1	-	49,48	36	-	1290	0,01	0,00	8	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	36,80	0,01	0,00	0,00	99.124.000	761.930.000
57	Taluditi	Kalimas	662.806.000	Berkembang	1	-	47,99	67	-	956	0,01	0,00	6	0,00	0,00	40,55	0,01	0,00	32,31	0,01	0,00	0,00	105.529.000	768.335.000
58	Taluditi	Malango	662.806.000	Berkembang	4	-	51,72	17	-	871	0,01	0,00	61	0,00	0,01	7,42	0,00	0,00	27,89	0,01	0,00	0,01	171.472.000	834.278.000
59	Taluditi	Puncak Jaya	662.806.000	Tertinggal	5	-	47,47	77	-	1010	0,01	0,00	108	0,02	0,01	20,90	0,01	0,00	38,89	0,01	0,00	0,01	285.509.000	948.315.000
60	Taluditi	Tirto Asri	662.806.000	Maju	5	-	50,51	26	-	981	0,01	0,00	105	0,02	0,01	39,39	0,01	0,00	45,58	0,01	0,00	0,01	304.002.000	966.808.000
61	Dengilo	Popaya	662.806.000	Berkembang	1	-	47,55	74	-	1886	0,01	0,00	8	0,00	0,00	54,99	0,01	0,00	27,42	0,01	0,00	0,01	126.662.000	789.468.000
62	Dengilo	Karya Baru	662.806.000	Berkembang	6	-	55,54	3	144.096.000	1198	0,01	0,00	140	0,02	0,01	80,95	0,02	0,00	39,81	0,01	0,00	0,02	393.401.000	1.200.303.000
63	Dengilo	Karangetan	662.806.000	Tertinggal	1	-	46,45	84	-	602	0,00	0,00	11	0,00	0,00	102,37	0,02	0,00	45,81	0,01	0,00	0,01	177.091.000	839.897.000
64	Dengilo	Padengo	662.806.000	Tertinggal	1	-	46,05	87	-	1155	0,01	0,00	5	0,00	0,00	40,17	0,01	0,00	41,91	0,01	0,00	0,01	121.079.000	783.885.000
65	Dengilo	Hutamoputi	662.806.000	Tertinggal	1	-	48,72	51	-	1440	0,01	0,00	16	0,00	0,00	41,91	0,01	0,00	38,87	0,01	0,00	0,01	141.896.000	804.702.000
66	Buntulla	Hulawa	662.806.000	Tertinggal	6	-	47,92	68	-	1824	0,01	0,00	151	0,03	0,01	17,28	0,00	0,00	39,11	0,01	0,00	0,02	372.920.000	1.035.726.000
67	Buntulla	Karya Indah	662.806.000	Berkembang	2	-	48,99	49	-	937	0,01	0,00	29	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	43,77	0,01	0,00	0,01	137.664.000	800.470.000
68	Buntulla	Taludyunu	662.806.000	Tertinggal	3	-	41,58	100	-	1985	0,01	0,00	39	0,01	0,00	18,38	0,00	0,00	44,66	0,01	0,00	0,01	182.467.000	845.273.000
69	Buntulla	Buntulla Utara	662.806.000	Berkembang	1	-	47,67	73	-	2000	0,01	0,00	14	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	22,86	0,01	0,00	0,00	94.202.000	757.008.000
70	Buntulla	Buntulla Tengah	662.806.000	Maju	4	-	51,57	19	-	2250	0,02	0,00	84	0,01	0,01	6,27	0,00	0,00	24,65	0,01	0,00	0,01	227.858.000	890.664.000
71	Buntulla	Taludyunu Utara	662.806.000	Berkembang	2	-	48,68	52	-	1463	0,01	0,00	28	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	25,15	0,01	0,00	0,01	121.685.000	784.491.000
72	Buntulla	Sipatana	662.806.000	Maju	1	-	49,41	38	-	1544	0,01	0,00	9	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	32,30	0,01	0,00	0,00	95.369.000	758.175.000
73	Duhiadaa	Bulili	662.806.000	Maju	2	-	51,79	16	-	2562	0,02	0,00	30	0,01	0,00	5,63	0,00	0,00	40,03	0,01	0,00	0,01	158.073.000	820.879.000
74	Duhiadaa	Buntulla Barat	662.806.000	Maju	6	-	52,76	10	144.096.000	2286	0,02	0,00	187	0,03	0,02	14,18	0,00	0,00	24,76	0,01	0,00	0,02	420.562.000	1.227.464.000
75	Duhiadaa	Buntulla Selatan	662.806.000	Maju	4	-	49,96	30	-	1370	0,01	0,00	68	0,01	0,01	3,77	0,00	0,00	23,54	0,01	0,00	0,01	182.168.000	844.974.000
76	Duhiadaa	Duhiadaa	662.806.000	Berkembang	4	-	50,87	23	-	1694	0,01	0,00	66	0,01	0,01	5,74	0,00	0,00	36,99	0,01	0,00	0,01	205.469.000	868.275.000
77	Duhiadaa	Mekar Jaya	662.806.000	Maju	5	-	53,45	6	144.096.000	1268	0,01	0,00	115	0,02	0,01	0,62	0,00	0,00	30,77	0,01	0,00	0,01	274.115.000	1.081.017.000
78	Duhiadaa	Buntulla Jaya	662.806.000	Maju	2	-	49,20	44	-	1570	0,01	0,00	21	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	26,86	0,01	0,00	0,00	105.046.000	767.852.000
79	Duhiadaa	Padengo	662.806.000	Maju	3	-	53,36	8	144.096.000	947	0,01	0,00	46	0,01	0,00	5,34	0,00	0,00	33,33	0,01	0,00	0,01	152.258.000	959.160.000
80	Duhiadaa	Mootilango	662.806.000	Berkembang	1	-	55,59	2	144.096.000	1143	0,01	0,00	13	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	40,72	0,01	0,00	0,00	103.862.000	910.764.000
81	Wanggarasi	Wanggarasi Timur	662.806.000	Tertinggal	1	-	44,84	94	-	1332	0,01	0,00	8	0,00	0,00	121,83	0,03	0,00	25,37	0,01	0,00	0,01	166.295.000	829.101.000
82	Wanggarasi	Bukit Harapan	662.806.000	Tertinggal	2	-	44,11	97	-	421	0,00	0,00	34	0,01	0,00	37,66	0,01	0,00	35,87	0,01	0,00	0,01	151.268.000	814.074.000
83	Wanggarasi	Bohusami	662.806.000	Tertinggal	3	-	47,43	78	-	532	0,00	0,00	43	0,01	0,00	8,79	0,00	0,00	31,59	0,01	0,00	0,01	140.582.000	803.388.000
84	Wanggarasi	Lembah Permai	662.806.000	Tertinggal	1	-	46,63	81	-	420	0,00	0,00	4	0,00	0,00	32,83	0,01	0,00	33,03	0,01	0,00	0,00	89.071.000	751.877.000
85	Wanggarasi	Limbula	662.806.000	Tertinggal	1	-	45,79	88	-	1060	0,01	0,00	6	0,00	0,00	75,81	0,02	0,00	42,04	0,01	0,00	0,01	148.881.000	811.687.000
86	Wanggarasi	Yipilo	662.806.000	Tertinggal	4	-	45,48	89	-	904	0,01	0,00	84	0,01	0,01	125,57	0,03	0,00	30,73	0,01	0,00	0,01	308.109.000	970.915.000
87	Wanggarasi	Tuweya	662.806.000	Tertinggal	4	-	49,39	39	-	548	0,00	0,00	66	0,01	0,01	7,32	0,00	0,00	46,69	0,01	0,00	0,01	204.285.000	867.091.000
88	Popayato Timur	Milangodaa	662.806.000	Berkembang	1	-	47,82	70	-	1578	0,01	0,00	6	0,00	0,00	236,86	0,06	0,01	27,31	0,01	0,00	0,01	257.239.000	920.045.000
89	Popayato Timur	Londoun	662.806.000	Berkembang	5	-	48,06	66	-	1393	0,01	0,00	123	0,02	0,01	238,26	0,06	0,01	25,64	0,01	0,00	0,02	464.195.000	1.127.001.000
90	Popayato Timur	Marisa	662.806.000	Berkembang	7	-	43,03	99	-	1277	0,01	0,00	256	0,04	0,02	49,41	0,01	0,00	25,77	0,01	0,00	0,03	558.444.000	1.221.250.000
91	Popayato Timur	Tahele	662.806.000	Berkembang	4	-	44,55	96	-	1495	0,01	0,00	82	0,01	0,01	370,72	0,09	0,01	25,71	0,01	0,00	0,02	493.041.000	1.155.847.000
92	Popayato Timur	Bunto	662.806.000	Berkembang	5	-	48,29	61	-	897	0,01	0,00	95	0,02	0,01	34,99	0,01	0,00	26,92	0,01	0,00	0,01	252.831.000	915.637.000
93	Popayato Timur	Maleo	662.806.000	Maju	3	-	49,20	45	-	1270	0,01	0,00	56	0,01	0,00	4,73	0,00	0,00	18,81	0,01	0,00	0,01	152.499.000	815.305.000
94	Popayato Timur	Kelapa Lima	662.806.000	Berkembang	2	-	49,16	46	-	589	0,00	0,00	27	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	27,23	0,01	0,00	0,01	111.264.000	774

